



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, perlu diupayakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga mencapai fungsinya dengan baik dan utuh dengan didukung oleh kepastian hukum, tertib administrasi dan kejelasan tata cara pemungutannya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan ketentuan mengenai Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum terdapat beberapa rumusan yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran VII diubah, sehingga Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 23 MEI 2016


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 23 MEI 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,


MALTON ANDALANGI

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(7/2015)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 MEI 2016
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

1. Ketentuan dalam Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi :

1. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar	Rp. 1000,-/2 jam pertama; Rp. 250,-/jam berikutnya;
2. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar	Rp. 1500,-/2 jam pertama; Rp. 500,-/jam berikutnya;
3. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar	Rp. 2.000,-/2 jam pertama; Rp 500,-/jam berikutnya;
4. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar	Rp. 2.500,-/2 jam pertama; Rp. 750,-/ jam berikutnya;
5. untuk kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 (enam) sebesar dan	Rp. 3.000,-/2 jam pertama; Rp. 1.000,-/jam berikutnya.

2. Ketentuan dalam Lampiran VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. BIAYA PENGUJIAN

1. PERDANA

a) mobil bus	per kendaraan	Rp 400.000,-
b) mobil penumpang umum	per kendaraan	Rp 300.000,-
c) mobil pick-up	per kendaraan	Rp 300.000,-
d) mobil truck kecil	per kendaraan	Rp 400.000,-
e) mobil truck sedang	per kendaraan	Rp 500.000,-
f) mobil truck besar	per kendaraan	Rp 600.000,- dan
g) kereta gandengan/ tempelan	per kendaraan	Rp 500.000,-

2. UJI ULANGAN
(UJI BERKALA)

a) mobil penumpang umum	per kendaraan/6 bulan	Rp	40.000,-
b) mobil bus	per kendaraan/6 bulan	Rp	75.000,-
c) mobil pick-up	per kendaraan/6 bulan	Rp	75.000,-
d) mobil truck kecil	per kendaraan/6 bulan	Rp	90.000,-
e) mobil truck sedang	per kendaraan/6 bulan	Rp	105.000,-
f) mobil truck besar	per kendaraan/6 bulan	Rp	120.000,- dan
g) kereta gandengan/ tempelan	per kendaraan/6 bulan	Rp	90.000,-

b. PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN ATAS PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR

1. roda dua	per kendaraan	Rp	200.000,-
2. roda empat	per kendaraan	Rp	500.000,- dan
3. roda enam	per kendaraan	Rp	700.000,-



WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003